

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merek adalah kekayaan intelektual yang mengandung nilai ekonomis bagi pemegangnya, sehingga negara wajib melindunginya. Merek dagang "Compass" dikenal sebagai salah satu merek lokal terkenal dari Bandung yang mampu membangkitkan industri sepatu lokal di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, merek dagang "Compass" mengalami peristiwa hukum terkait pelanggaran merek yang menyebabkan kerugian bagi pemegang merek dagang "Compass". *Passing off* menimbulkan adanya peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" yang turut merugikan konsumen dan pasar.

Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang "Compass" dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum secara pidana dan perdata. Secara pidana, *passing off* adalah kejahatan merek yang dapat dikenakan sanksi pidana. Secara perdata, dampak yang diperhitungkan adalah kerugian, sehingga dapat dikenakan sanksi ganti rugi dan penarikan terhadap peredaran sepatu tiruan merek dagang "Compass" yang berada di dalam pasar.

4.2 Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini terdapat untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pemegang merek dagang "Compass"

Diperlukan adanya kesadaran hukum yang lebih dari Bapak Kahar Gunawan sebagai pemegang merek dagang "Compass" untuk memerangi peredaran sepatu tiruan lokal, khususnya merek milik beliau sendiri dengan membawa masalah ini ke ranah hukum.

2. Para penegak hukum

Diperlukan adanya kebijakan-kebijakan baru tentang penegakkan hukum merek untuk mengontrol dan mengawasi pelanggaran merek. Dalam substansinya menghapus delik aduan dalam Pasal 103 UU Merek agar pelanggaran merek secara otomatis menjadi pelanggaran hukum.

3. DJKI

Diperlukan adanya penguatan penegakkan hukum yang dapat dilakukan dengan cara kolaborasi dengan pihak yang lebih ahli dalam bidang tertentu dan memperbanyak program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

4. Konsumen

Diperlukan adanya ketelitian dan kejelian konsumen dalam menilai produk sebelum membeli, agar konsumen dapat membedakan produk asli atau tidak, jangan hanya tergiur dengan harga murah. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menilai suatu produk, yaitu melihat ulasan produk dan profil pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Celin Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Cet. 1, Mitra Ilmu, Makassar, 2023.

I Dewa Gedhe Atmadja, et.al., *Teori-Teori Hukum*, Cet. 1, Setara Press, Malang, 2018.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Pelindungannya (Modul Kekayaan Intelektual Merek dan Indikasi Geografis)*, Jakarta, 2020.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 1, CV. Budi Utama, Sleman, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Mujiono, et.al., *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 1, Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. 12, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Jurnal

Dayu Windari, Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi

Pemegang Hak dalam Prespektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014.

Erika Vivin Setyoningsih, Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related

Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum

Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020.

Kevin Julio Tamboto, "Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP tentang

Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/PID/2017)", *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 7, 2018.

Muhammad Iqbal, et.al., Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar,

Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 1, 2020.

Nur Hidayati, Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar, *Jurnal*

Pengembangan Humaniora, Vol. 11, No. 3, 2011.

Oktavia Esterlita Raranta, et.al., "Kajian Yuridis terhadap Penerapan Pasal 382 Bis

Kitab Undang-Undang Pidana tentang Perbuatan Curang", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Petrus Soerjowinoto, Studi terhadap Peran Aktor Intelektual pada Tindak Pidana

Korupsi, *Kisi Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2015.

Pujinami, "Perlindungan Hukum atas merek Menurut Undang-Undang RI No. 15

Tahun 2001 sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", *Lex et*

Societatis, Vol. 4, No. 1, 2016.

Selvi Nurma Fitriani, et.al., A'an Efendi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak

Merek yang Sesuai dengan Karakteristik Hak Merek", *Jurnal Rehtens*, Vol.

11, No. 2, 2022.

Siti Marwiyah, Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal, *Jurnal Syariah dan*

Hukum, Vol. 2, No. 1, 2010.

Media Internet

Appe Hamonangan Hutauruk, *Tindak Pidana dalam Konsepsi Hukum Positif*

Indonesia, <[https://appehamonanganhutauruk.com/2018/10/24/tindak-](https://appehamonanganhutauruk.com/2018/10/24/tindak-pidana-dalam-konsepsi-hukum-positifindonesia/#:~:text=Terminologi%20%E2%80%9C%20Strafbaar%20feit%E2%80%9D%20berasal%20dari%20bahasa%20Belanda,kata%2C%20yakni%20%E2%80%9C%20straf%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9Dbaar%E2%80%9D%20dan%20%E2%80%9C%20feit%E2%80%9D)

[pidana-dalam-konsepsi-hukum-](https://appehamonanganhutauruk.com/2018/10/24/tindak-pidana-dalam-konsepsi-hukum-positifindonesia/#:~:text=Terminologi%20%E2%80%9C%20Strafbaar%20feit%E2%80%9D%20berasal%20dari%20bahasa%20Belanda,kata%2C%20yakni%20%E2%80%9C%20straf%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9Dbaar%E2%80%9D%20dan%20%E2%80%9C%20feit%E2%80%9D)

[positifindonesia/#:~:text=Terminologi%20%E2%80%9C%20Strafbaar%20](https://appehamonanganhutauruk.com/2018/10/24/tindak-pidana-dalam-konsepsi-hukum-positifindonesia/#:~:text=Terminologi%20%E2%80%9C%20Strafbaar%20feit%E2%80%9D%20berasal%20dari%20bahasa%20Belanda,kata%2C%20yakni%20%E2%80%9C%20straf%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9Dbaar%E2%80%9D%20dan%20%E2%80%9C%20feit%E2%80%9D)

[0feit%E2%80%9D%20berasal%20dari%20bahasa%20Belanda,kata%2C](https://appehamonanganhutauruk.com/2018/10/24/tindak-pidana-dalam-konsepsi-hukum-positifindonesia/#:~:text=Terminologi%20%E2%80%9C%20Strafbaar%20feit%E2%80%9D%20berasal%20dari%20bahasa%20Belanda,kata%2C%20yakni%20%E2%80%9C%20straf%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9Dbaar%E2%80%9D%20dan%20%E2%80%9C%20feit%E2%80%9D)

[%20yakni%20%E2%80%9C%20straf%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9D](https://appehamonanganhutauruk.com/2018/10/24/tindak-pidana-dalam-konsepsi-hukum-positifindonesia/#:~:text=Terminologi%20%E2%80%9C%20Strafbaar%20feit%E2%80%9D%20berasal%20dari%20bahasa%20Belanda,kata%2C%20yakni%20%E2%80%9C%20straf%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9Dbaar%E2%80%9D%20dan%20%E2%80%9C%20feit%E2%80%9D)

[Dbaar%E2%80%9D%20dan%20%E2%80%9C%20feit%E2%80%9D](https://appehamonanganhutauruk.com/2018/10/24/tindak-pidana-dalam-konsepsi-hukum-positifindonesia/#:~:text=Terminologi%20%E2%80%9C%20Strafbaar%20feit%E2%80%9D%20berasal%20dari%20bahasa%20Belanda,kata%2C%20yakni%20%E2%80%9C%20straf%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9Dbaar%E2%80%9D%20dan%20%E2%80%9C%20feit%E2%80%9D)>,

diakses pada 15 April 2025.

Bithour Production, *Marketing Jitu Ala Sepatu Brand Compass untuk Membuat*

Produk Mereka Laris di Pasaran,

<[https://bithourproduction.com/blog/marketing-jitu-ala-sepatu-brand-](https://bithourproduction.com/blog/marketing-jitu-ala-sepatu-brand-compass/)

[compass/](https://bithourproduction.com/blog/marketing-jitu-ala-sepatu-brand-compass/)>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

Compass, *Our Story*, <<https://sepatucompass.com/our-story>>, diakses pada tanggal

18 Mei 2025.

DJKI, *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PT. Kompas Gemilang Sejahtera)*,

<<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

Digilib Unila, *Tinjauan Pustaka (Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana)*,

<<https://digilib.unila.ac.id/10953/3/BAB%20II.pdf>>, diakses pada 15 April 2025.

Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,

<<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Hukum Online, *10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum*,

<<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b>>, diakses pada 17 April 2025.

Kapan Lagi, *Sepatu Compass, Sneaker Lokal yang Go Internasional*,

<<https://plus.kapanlagi.com/sepatu-compass-sneaker-lokal-yang-go-internasional-1c95a6.html?page=2>>, diakses pada 10 Desember 2024.

Stockx, *Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon (All Accessories and Dustbag)*,

<<https://stockx.com/nike-air-max-1-97-sean-wotherspoon>>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 87 K/Pid.Sus/2017.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.